

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Teknik ini adalah penelitian langsung terhadap obyek penelitiannya seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya.⁶⁸ Karena objeknya analisis kontrak waralaba dalam perspektif hukum islam (studi kasus jasa pengiriman barang global express cabang kediri), maka penulis sangat memerlukan penelitian lapangan dalam penelitiannya.

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini yaitu penelitian Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah ada kesesuaian antara pelaksanaan kontrak waralaba dalam menjalankan bisnis secara *real* dalam perspektif hukum islam,⁶⁹ yang mana penelitian ini difokuskan pada usaha jasa pengiriman barang Global Express cabang kediri.

C. Sumber Data

Bahan-bahan penelitian yang digunakan ada dua jenis data, yaitu:

- a. Data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan. Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder di peroleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.⁷⁰

⁶⁸ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 87.

⁶⁹ Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 57

⁷⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

Data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, perilaku, kegiatan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak. Percakapan ini dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam skripsi ini penulis akan mewawancarai pemilik waralaba jasa pengiriman barang yang ada di kota kediri secara langsung, dan akan mewawancarai penerima waralaba gerai jasa ppengiriman barang cabang kota kediri

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang bersangkutan dengan skripsi ini yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

c. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan (obyek penelitian).⁷¹

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan metode induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

⁷¹ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 21.

Apabiladata yang dikumpulkan ternyata diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematik penulisan adalah sebagai berikut: Pada BAB I Laporan Penelitian ini akan dijelaskan mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan ini akan berisi beberapa sub bab, antara lain Latar Belakang tentang bisnis waralaba. Selanjutnya adalah rumusan masalah pelaksanaan kontrak bisnis waralaba menurut perspektif hukum Islam. Selanjutnya adanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak waralaba menurut hukum Islam dan standar apa saja untuk memenuhi kriteria syariah dalam menjalankan bisnis waralaba tersebut. Pada sub bab selanjutnya terdapat Manfaat penelitian ini ditunjukkan untuk mendapatkan manfaat dari tinjauan Hukum Islam yang membahas tentang analisis kontrak kerjasama dan bagi hasil bisnis waralaba studi jasa pengiriman barang. Selanjutnya adanya kerangka teori yang akan memaparkan pengertian serta sumber-sumber yang akan penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II berisikan tinjauan umum yang mencakup teori dan konsep mengenai waralaba secara umum beserta sub bab lainnya. Waralaba dalam perspektif teori akad beserta sub bab lainnya. Dan adanya akad syirkah dan ijarah yang termasuk kedalam menjalankan bisnis waralaba.

BAB III akan disajikan metode penelitian, yang mana akan memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang menyangkut pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data.

BAB IV akan disajikan analisis hukum Islam terkait dengan hasil penelitian yang menjelaskan analisis kontrak kerjasama dan bagi hasil bisnis waralaba dalam perspektif hukum islam (studi kasus jasa pengiriman barang Global Express cabang kediri). Pembahasan yaitu membahas semua tentang bisnis waralaba yang akan ditinjau dari segi hukum Islam mencakup tentang sudah terpenuhinya syarat, rukun, sistem bagi hasil, dan penanggungungan resiko dalam standar Hukum Islam.

BAB V akan disajikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang disajikan dari perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan kontrak bisnis waralaba di

jasa pengiriman barang. Sehingga dapat mengetahui pengaturan kontrak terhadap bisnis waralaba dan syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai syariat. Sedangkan saran tersebut ditulis untuk memberikan saran terhadap pelaku bisnis yang masih belum mengerti akan bisnis tersebut. Apabila sudah ada yang mengerti akan bisnis waralaba ini diharapkan dapat menjalankan bisnis waralaba ini sesuai yang tertuang dalam hukum Islam.